

Hukum Pidana.

Perbuatan terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan tindak pidana walaupun antara terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan persoalannya akan diselesaikan secara intern.

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 13 Nopember 1979 No. 204 K/Kr., 1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan **Pengadilan Negeri di Sumenep** tanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid. dalam putusan mana tertuduh :

Achmad Marsuki, berumur lebih kurang 30 tahun, dilahirkan di desa Kepajen, berumah di desa Karangduak, kecamatan dan kabupaten Sumenep, pekerjaan Bendaharawan (pegawai) P.U.D. Kabupaten Sumenep ;
penuntut-kasasi berada di dalam tahanan sejak tanggal 29 Januari 1968 s.d tanggal 17 Pebruari 1968 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960.

Bahwa ia terdakwa dalam kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kab. Sumenep baik bersama-sama dengan R.B. Zainal Alim maupun sendirian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan

dengan pasti, akan tetapi sedikit-tidaknyanya pada tahun 1967, di kantor P.U.D. Kab. Sumenep atau sedikit-tidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dalam kedudukannya selaku bendaharawan umum Kantor P.U.D. Kab. Sumenep tersebut telah dengan sengaja menggelapkan (mengambil) uang milik Kantor P.U.D. Kab. Sumenep atau sedikit-tidaknyanya milik Pemerintah yang dipercayakan kepadanya sebesar Rp. 103.321,54 atau sedikit-tidaknyanya sebesar Rp. 82.458,12 atau sedikit-tidaknyanya sebesar Rp. 65.345,12 atau sedikit-tidaknyanya lebih dari Rp. 250,-- uang mana adalah keuangan rooi dan atau uang sumbangan khusus dan atau uang tebangan pohon dan atau uang benteng boom dan atau uang ijin jalan tertutup dan atau uang premi dan atau uang persekot kerja yang disimpan oleh terdakwa karena kedudukan (jabatan) terdakwa sebagai bendaharawan umum pada Kantor P.U.D. Kab. Sumenep tersebut atau sedikit-tidaknyanya ia terdakwa sebagai bendaharawan umum Kantor P.U.D. Kab. Sumenep telah dengan sengaja membiarkan uang kantor P.U.D. Kab. Sumenep sebesar Rp. 47.395,02 atau sedikit-tidaknyanya sebesar Rp. 6.345,-- diambil dan digelapkan oleh orang lain yaitu R.B. Zainal Alim.

Subsidaire :

Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 jo pasal 372 K.U.H.P. jo. 374 K.U.H.P.

Bahwa ia terdakwa baik bersama-sama dengan R.B. Zainal Alim maupun sendirian pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan dalam tuduhan bab primair, dalam kedudukannya selaku bendaharawan Kantor P.U.D. Kab. Sumenep telah dengan sengaja melakukan perbuatan/tindakan yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja dan melawan hukum mengaku (menganggap) sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan jalan menyalah gunakan jabatan atau kedudukannya.

Bukanlah ia terdakwa dalam kedudukannya (jabatannya) selaku bendaharawan Kantor P.U.D. Kab. Sumenep telah dengan sengaja dan tanpa hak mengaku sebagai milik sendiri (telah mengambil untuk dipergunakan sendiri) uang sebesar Rp. 103.329,54 atau sedikit-tidaknyanya Rp. 82.458,12 atau Rp. 65.345,12 atau sedikit-tidaknyanya lebih dari Rp. 250,-- uang mana adalah keuangan rooi, sumbangan khusus,

tebangan pohon benteng boom, ijin jalan tertutup, uang premi dan uang voorsekot kerja yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan P.U.D. Kab. Sumenep atau setidaknya kepunyaan Pemerintah Daerah Kab. Sumenep yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena kedudukan/jabatan terdakwa sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kab. Sumenep tersebut sedang perbuatan itu dilakukannya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan menyalahgunakan jabatan/kedudukannya selaku bendaharawan umum P.U.D. Kab. Sumenep tersebut.

Subsidiar lagi :

Pasal 372 jo pasal 52 K.U.H.P.

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan dalam tuduhan bab primair, dalam kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kab. Sumenep telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (mengambil dengan maksud dipergunakan sendiri) uang sebesar Rp. 103.321,54 atau setidaknya sebesar Rp. 82.458,12 atau Rp. 65.345,12 atau setidaknya sebesar lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Kantor P.U.D. Kab. Sumenep, atau setidaknya kepunyaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi karena kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kab. Sumenep tersebut sedang perbuatan terdakwa itu dilakukannya dengan memakai kekuasaan atau kesempatan yang diberikan kepadanya karena jabatannya selaku bendaharawan umum kantor P.U.D. Kab. Sumenep tersebut.

dengan memperhatikan pasal 415 K.U.H.P. yo pasal 1 sub e yo pasal 24 Perpu No. 24 tahun 1960 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan, bahwa terdakwa bernama : Achmad Marsuki bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menghukum, oleh karenanya terdakwa dengan hukuman penjara selama: Tiga bulan dengan ketentuan, bahwa selama waktu terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan padanya ;

Menghukum pula terdakwa untuk menanggung biaya perkara ;

Menetapkan bahwa barang-barang bukti berupa :

a. 1 buku pembantu kas penerimaan resi 1966 :

- b. 1 buku idzin jalan tertutup ;
 - c. 1. bundel tanda setoran ;
 - d. 1 buku pemeriksaan tak bermotor ;
 - e. 1 buku idzin terbang kayu ;
 - f. 1 buku kas umum ;
 - g. uang kontan sebesar Rp. 50.060,02
- dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Desember 1977 No. 81/1977 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa-pembanding :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid. B yang dimohonkan banding :

Menghukum pula terdakwa-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan banding :

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep di Sumenep.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 203/1968 Pid. B yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 1978 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 3 Maret 1978 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumenep pada tanggal 6 Maret 1978 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 6 Oktober 1979 No. 288/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hu-

kum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 2 Maret 1978 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 1978 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 6 Maret 1978, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penuntut kasasi tidak merasa sebagai seorang bendaharawan, karena penugasannya sebagai bendaharawan hanya secara bawah tangan dengan lisan oleh dan dari Saudara R. Moch. Munir, Kepala Kantor Dinas P.U.D. Tingkat II Sumenep.

2. Bahwa telah dicapai perjanjian dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep untuk mengembalikan jumlah uang yang dipergunakan dan persoalannya akan diselesaikan secara intern, sehingga menurut penuntut kasasi segala sesuatunya yang menyangkut peristiwa tersebut yang berakibat hukum terletak dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep, tetapi tiga hari sebelum berakhirnya saat perjanjian, Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian tanpa menghubungi lebih dahulu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, dengan tiba-tiba langsung mengadakan tindakan penangkapan terhadap penuntut kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, lagi pula perbuatan pemohon untuk kasasi tetap merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Achmad Marsuki tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 1979 oleh Busthanul Arifin SH, sebagai Ketua, Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH, Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 1979 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH, Hakim-Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Tgl. 13 Desember 1977 No. 81/1977 Pidana.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera berikut dalam perkaranya terdakwa :

Achmad Marsuki, berumah di desa Karangduak, kecamatan Kota Sumenep, pekerjaan pegawai Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Sumenep;
(terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Januari 1968 s/d 17 Pebruari 1968) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan beserta keputusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid. B tentang terdakwa tersebut di atas yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan bahwa terdakwa bernama Achmad Marsuki bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman penjara selama : tiga bulan dengan ketentuan bahwa selama waktu terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan padanya ;

Menghukum pula terdakwa untuk menanggung biaya perkara ;

Menetapkan bahwa barang-barang bukti berupa :

- a. 1 buku pembantu kas penerimaan resi 1966
- b. 1 buku idzin jalan tertutup
- c. 1 bendel tanda setoran
- d. 1 buku pemeriksaan tak bermotor
- e. 1 buku idzin terbang kayu
- f. 1 buku kas umum
- g. uang kontan sebesar Rp. 50.060,01

dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan bukti perkara lain.

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang mengatakan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 1969, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan terdakwa Achmad Marsuki, telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid. :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa telah mengajukan surat penjelasan (memori banding) :

Menimbang, bahwa terdakwa telah tidak mengajukan surat penjelasan (memori banding) :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa-pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut undang-undang maka permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan perkara ini dalam tingkat pertama Jaksa-pembanding telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya tidak memuat hal-hal yang baru kecuali tentang strafmaatnya saja ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari kasus perkara ini secara seksama dan berpendapat bahwa apa yang terurai di dalam pertimbangan putusan Hakim pertama adalah sudah tepat dan benar maka pendirian Hakim pertama ini dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama di dalam keputusannya adalah pula merupakan pertimbangannya Pengadilan Tinggi sendiri yang dianggap telah termuat di sini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang terurai di dalam memori banding dari Jaksa-pembanding tetap tidak dapat mempengaruhi putusan Hakim pertama sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968/Pid. B haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa adalah cukup beralasan pula untuk menghukum terdakwa pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan banding ;

Mengingat akan ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa-pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid. B yang dimohonkan banding ;

Menghukum pula terdakwa-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan banding ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep di Sumenep.

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 13 Desember 1977, oleh kami Ismu Sumbaga SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ny. Roekaini Supratignya SH, Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Tgl. 19 Agustus 1969 No. 203/1968 Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SUMENEP, mengadili perkara kejahatan secara kollegiaal dalam peradilan, telah menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Achmad Marsuki, berumah di desa Karangduak, kecamatan Kota Sumenep, pekerjaan Pegawai Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Sumenep ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sementara sejak tanggal 29 Januari 1968 s/d tanggal 17 Pebruari 1968.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca risalah-risalah pemeriksaan pendahuluan ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Mendengar tuntutan/requisitoir dan replik Jaksa, yang minta agar P.N. menjatuhkan keputusan yang mengatakan terdakwa Achmad Marsuki terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub e Perpu No. 24 tahun 1960 dan oleh karenanya dihukum dengan hukuman penjara selama 6 bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara ;

Mendengar pleidooi dan duplik terdakwa yang minta agar apabila perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti tersebut dalam tuduhan dapatnya Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusan dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa tuduhan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Primair :

Pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub e jo pasal 24 Perpu No. 24 tahun 1960.

bahwa, ia terdakwa dalam kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep baik bersama-sama dengan R.B. Zainal Alim maupun sendirian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi setidaknya-tidaknya pada tahun 1967

di Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dalam kedudukannya selaku bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut telah dengan sengaja menggelapkan (mengambil) uang milik Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya milik Pemerintah yang dipercayakan kepadanya sebesar Rp. 103.321,54 setidak-tidaknya sebesar Rp. 82.458,12 atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 65.345,12 atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— uang mana adalah keuangan dari rooi dan atau uang sumbangan khusus atau uang tebangan pohon dan atau uang benteng boom dan atau uang idzin jalan tertutup dan atau uang premi dan atau uang persekot kerja yang disimpan oleh terdakwa karena kedudukannya (jabatannya) terdakwa sebagai bendaharawan umum pada Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut atau setidak-tidaknya ia terdakwa sebagai bendaharawan umum Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep telah dengan sengaja membiarkan uang Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 47.395,02 atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 6345,— diambil dan digelapkan oleh orang lain yaitu R.B. Zainal Alim.

Subsidaire :

Pasal 1 sub b. Perpu 23, 24 tahun 1960 jo pasal 372 K.U.H.P. jo 374 K.U.H.P.

bahwa, ia terdakwa baik bersama-sama dengan R.B. Zainal Alim maupun sendirian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam tuduhan bab primair dalam kedudukannya selaku bendaharawan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep telah dengan sengaja melakukan perbuatan/tindakan yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja dan melawan hukum mengaku (menganggap) sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan jalan menyalah gunakan jabatan atau kedudukannya ;

Bukankah ia terdakwa dalam kedudukannya (jabatannya) selalu bendaharawan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep telah dengan sengaja dan tanpa hak mengaku sebagai milik sendiri (telah mengambil untuk dipergunakan sendiri) uang sebesar Rp. 103.329,54 atau setidak-tidaknya Rp. 82.458,12 atau Rp. 65.345,12 atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— uang mana adalah uang rooi, sumbangan khusus, tebangan pohon, benteng boom, idzin jalan tertutup, uang premi dan

persekot P.U.D. Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya kepunyaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena kedudukan/jabatan terdakwa sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut sedang perbuatan itu dilakukannya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan menyalah gunakan jabatan/kedudukannya selaku bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut.

Subsida lagi :

Pasal 372 jo 52 K.U.H.P.

bahwa, ia terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan dalam tuduhan bab Primair, dalam kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (mengambil dengan maksud dipergunakan sendiri) uang sebesar Rp. 103.321,54 atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 82.458,12 atau Rp. 65.345,12 atau setidak-tidaknya sebesar lebih dari Rp. 250,— yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya kepunyaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi karena kedudukannya sebagai bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut sedang perbuatan terdakwa itu dilakukannya dengan maksud kekuasaan kesempatan yang diberikan kepadanya karena jabatannya selaku bendaharawan umum P.U.D. Kabupaten Sumenep tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang diajukan sebagai bukti ialah :

1 buku pembantu kas keuangan penerimaan uang rooi tahun 1966.

1 buku izin jalan tertutup.

1 buku catatan pendaftaran kendaraan tak bermotor tahun 1966/1967.

uang Rp. 1580,—

1 buku catatan uang tahun 1967.

1 buku sumbangan khusus Marengan — Sareka.

1 buku tebangan tahun 1966.

1 buku sumbangan khusus benteng boom.

uang Rp. 55,— dan Rp. 1030,—

uang tunai Rp. 47.395,02

1 buku kas umum.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan mengaku me-

lakukan perbuatan seperti tersebut dalam tuduhan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Soekram Wiknjotruno I.P. tk I pada Komres 1074 Sumenep dalam sumpah jabatan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa, benar terdakwa bekerja sebagai Pengawas P.U.D. Kabupaten Sumenep yang menjabat sebagai bendaharawan/pemegang kas umum.

Bahwa terdakwa sebagai bendaharawan P.U.D. Kabupaten Sumenep sejak bulan Juni 1967 ;

Bahwa terdakwa sebagai bendaharawan mempunyai tugas menerima dan mengeluarkan uang dari Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep ;

Bahwa penerimaan setoran uang itu didapat dari bagian-bagian rooi, izin jalan tertutup, sumbangan khusus, kendaraan tak bermotor dan sebagainya ;

Bahwa benar terdakwa menerima setoran uang rooi dan izin jalan tertutup dari Zainal Alim, sumbangan khusus benteng-boom dari Harun, kendaraan tak bermotor dari Ainuljakin, tebang pohon dari Roekminatun dan persekot kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep ;

Bahwa setiap terdakwa menerima setoran uang dari petugas-petugas yang bersangkutan itu selalu menanda-tangani dalam buku kas pembantu yang kemudian dikembalikan lagi kepada petugas-petugas tersebut sebagai tanda bahwa uang telah disetor ke kas umum ;

Bahwa keuangan yang telah diterima itu kemudian dibuku kas oleh Instilailati ;

Bahwa, kemudian tiap setengah bulan sekali uang tersebut disetor ke Kantor Pos ;

Bahwa, terdakwa tidak pernah menerima uang setoran sejumlah Rp. 37.974,42 dari Zainal Alim sebagai setoran uang rooi, sebab terdakwa tidak menanda-tangani dalam buku kas pembantu rooi yang dipegang oleh Zainal Alim terdaftar No. 201 sampai dengan No. 400 ;

Bahwa, tidak benar terdakwa pernah menerima uang setoran rooi dari Zainal Alim di luar jam kantor yaitu di tokonya, melainkan yang benar bahwa terdakwa memang pernah menerima uang sebanyak Rp. 15.000,— dari Zainal Alim di tokonya, akan tetapi uang yang ia terima itu adalah uang pinjaman untuk modal perdagangan ;

Bahwa, benar terdakwa pernah mendapatkan pemsrahan buku kas pembantu tentang rooi dari Instilailati, yang menurut keterangan

Sdr. Istilailati buku kas pembantu tersebut diterima dari Sdr. Zainal Alim untuk diberikan kepada terdakwa tanpa ada uang yang disetorkan ;

Bahwa, berhubung tidak ada uang yang disetorkan, maka buku kas pembantu tersebut tidak ditanda-tanganinya dan kemudian disimpan dalam lemari ;

Bahwa, karena adanya kericuhan terhadap uang sebesar Rp. 37.974,42 maka Sdr. Sutejo pernah datang menanyakan pada terdakwa, apakah uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 sudah disetor oleh Sdr. Zainal Alim atau belum, maka jawab terdakwa ialah disuruh' mengaku oleh Zainal Alim bahwa uang tersebut sudah disetor ;

Bahwa, yang sebenarnya ialah bahwa uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 belum disetor oleh Zainal Alim pada terdakwa ;

Bahwa, benar keuangan yang terdakwa terima dari petugas-petugas yang seharusnya disetor ke Kantor Pos, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 82.458,12 ;

Bahwa, atas penggunaan uang kas tersebut terdakwa telah ditegor oleh Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep dengan secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa atas tegoran tersebut, terdakwa menyanggupinya untuk menggantikannya tetapi belum sampai uang yang telah dipergunakan oleh terdakwa tersebut diganti, terdakwa telah ditangkap dan ditahan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Zainal Alim

Bahwa benar saksi bekerja di Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep di bagian penerimaan uang rooi dan idzin jalan tertutup ;

Bahwa catatan penerimaan uang rooi dan idzin jalan tertutup tersebut dibukukan dalam buku kas pembantu ;

Bahwa setelah uang yang saksi terima itu cukup banyak, kemudian oleh saksi disetorkan kepada terdakwa sebagai bendaharawan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep ;

Bahwa sebagai tanda setiap penyeteroran uang itu, maka buku kas pembantu ditanda tangani oleh terdakwa sebagai bendaharawan ;

Bahwa saksi dalam menyeteror uang rooi dan idzin jalan tertutup kadang-kadang dilakukan di kantor dan kadang-kadang di rumah/tokonya saksi sebab sering terdakwa tidak berada di kantor ;

Bahwa penyeteroran uang yang telah dilakukan oleh saksi di toko-

nya itu tanpa menyodorkan buku kas pembantu untuk ditanda-tangani oleh terdakwa sebagai tanda uang telah disetor dan juga tanpa tanda bukti penerimaan oleh karena saksi sudah percaya pada terdakwa ;

Bahwa jumlah uang rooi yang telah disetor oleh saksi dimana buku kas pembantunya yang mencantumkan daftar uang rooi nomer urut 201 s/d 400 sebesar Rp. 37.974,42 belum ditanda-tangani oleh terdakwa oleh karena pada waktu dilakukan penyetoran uang tidak dengan membawa buku kas pembantu sebab penyetoran dilakukan di luar kantor ;

Bahwa saksi-saksi yang mengetahui bahwa terdakwa telah menerima uang penyetoran di tokonya dari saksi ialah Achmad Muchidin dan R.B. Abd. Rafik sebesar Rp. 15.000,— dan Rp. 10.000,— ;

Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 37.974,42 yang tersebut No. 201 s/d 400 dalam buku kas pembantu rooi belum ditanda-tangani, maka saksi menyerahkan buku kas pembantu untuk ditanda-tangani kepada terdakwa melalui saksi Istilailati, berhubung pada waktu itu terdakwa tidak ada di kantor ;

Bahwa berhubung ada kericuhan terhadap uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 tersebut pernah saksi ditanyai oleh Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep dan Sdr. Sutejo, dimana saksi menjawab bahwa uang Rp. 37.974,42 telah saksi setor kepada terdakwa akan tetapi memang buku kas pembantunya dimana uang sebesar Rp. 37.974,42 disetor belum ditanda-tangani oleh terdakwa sebagai bendaharawan oleh karena penyetoran uang tersebut dilakukan di luar kantor tanpa membawa buku kas pembantu rooi ;

Saksi II : Moh. Masan.

Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep sejak tahun 1966 ;

Bahwa benar pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditugaskan sebagai bendaharawan kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep yang bertugas untuk menerima setoran uang dan mengeluarkan dan menyetor uang ke kantor Pos ;

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 1967, saksi mendengar kabar, bahwa keuangan yang ada di kas umum tidak disetorkan ke kantor Pos ;

Bahwa berhubung adanya kabar yang demikian itu maka saksi memerintahkan kepada sdr. Soetejo sebagai Pengatur Teknik Kabupaten Sumenep untuk meneliti keadaan pembukuan dan keuangan yang kiranya tidak disetor tersebut ;

Bahwa berdasarkan adanya penelitian sdr. Soetejo tersebut ternyata uang yang belum disetor itu adalah uang rooi sebesar Rp. 55.000,—, oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 42.000,— oleh sdr. Zainal Alim ;

Bahwa berdasarkan laporan tersebut, maka saksi memerintahkan lagi kepada sdr. Ainuljakin selaku pemegang kas izin kendaraan tak bermotor untuk memeriksa keuangan dari sumbangan khusus, tebangan pohon, kendaraan tak bermotor, izin jalan tertutup, uang muka dan premi ;

Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan oleh sdr. Ainuljakin, maka saksi mendapat laporan bahwa uang yang belum disetor dari bagian tersebut di atas oleh terdakwa sebesar Rp. 58.589,36 ;

Bahwa berdasarkan laporan dari kedua petugas tersebut, maka saksi menyurat dengan nota dinas tertanggal 20 Desember 1967 agar terdakwa dan sdr. Zainal Alim datang menghadap kepada saksi di kantor untuk memperingatkan agar segala keuangan yang belum diselamatkan/disetorkan itu agar segera diselesaikan ;

Bahwa atas tegoran dan peringatan saksi tersebut, maka terdakwa dan sdr. Zainal Alim menyanggupkan untuk segera menyelesaikannya ;

Bahwa oleh karena ternyata setoran saksi tersebut belum juga diselesaikan maka pada tanggal 25 Januari 1968 saksi menyurat lagi kepada terdakwa dan Zainal Alim agar datang ke rumahnya untuk menyelesaikan persoalan keuangan tersebut ;

Bahwa pada malam yang telah ditentukan, datanglah sdr. Soetejo dan sdr. Zainal Alim sedangkan terdakwa tidak datang, sehingga pembicaraan terhadap persoalan keuangan terutama mengenai kericuhan terhadap uang sebesar Rp. 37.974,42 tidak bisa dilakukan ;

Bahwa kemudian saksi bersama-sama sdr. Soetejo dan sdr. Zainal Alim pergi kerumahnya terdakwa, akan tetapi oleh karena di rumah terdakwa ada tamu lain, maka pembicaraan persoalan keuangan tidak bisa dilakukan ;

Bahwa oleh karena persoalan keuangan tidak dapat dibicarakan, maka saksi memerintahkan kepada sdr. Soetejo untuk meneliti kembali keuangan yang belum disetor itu, yang ternyata hasilnya ialah bahwa uang yang belum disetor itu seluruhnya berjumlah Rp. 150.726,56 yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. yang tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 65.347,12
- b. yang tidak disetor oleh sdr. Zainal Alim sebesar Rp. 47.395,02.
- c. yang masih dalam persengketaan antara terdakwa dan sdr. Zainal

Alim ialah sebesar Rp. 37.974,42 yaitu bahwa menurut sdr. Zainal Alim uang tersebut sudah disetor sedangkan menurut terdakwa belum ;

Bahwa oleh karena ternyata keuangan sebesar Rp. 150.726,56 belum disetorkan oleh terdakwa dan sdr. Zainal Alim, maka oleh saksi hal ini dilaporkan kepada anggota BPH seksi B yaitu sdr. R.B. Moh. Mudhar untuk disampaikan kepada Bupati, dimana oleh Bapak Bupati ditetapkan bahwa agar supaya penyelesaiannya harus dibatasi sampai tanggal 31 Januari 1968, dan kalau belum juga diselesaikan akan diambil tindakan ;

Bahwa sebelum batas waktu sampai yaitu tanggal 29 Januari 1968, terdakwa dan sdr. Zainal Alim telah ditangkap sehingga persoalan keuangan belum dapat diselesaikan.

Bahwa benar sebagai tanda bahwa petugas yang menyetor uang kepada terdakwa sebagai bendaharawan ialah bahwa dalam buku kas pembantu dimana uang disetorkan ditanda-tangani oleh terdakwa ;

Saksi III : Istilailati.

Bahwa benar saksi sebagai pegawai pada Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep pernah menjabat sebagai bendaharawan yang kemudian digantikan oleh terdakwa, sedangkan saksi sendiri kemudian hanya menjabat dan mendapat tugas di dalam pembukuannya kas saja ;

Bahwa saksi pernah pada suatu hari mendapat penyerahan buku kas pembantu rooi dari sdr. Zainal Alim untuk diberikan kepada terdakwa untuk ditanda-tangani berhubung pada waktu itu terdakwa sebagai bendaharawan tidak ada di kantor ;

Bahwa penyerahan buku kas pembantu rooi tersebut tanpa ada uangnya ;

Bahwa setelah terdakwa datang, maka buku kas pembantu rooi tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, dimana oleh terdakwa dimasukkan dalam lemari ;

Bahwa biasanya pada waktu saksi menjabat sebagai bendaharawan, kalau ada penyetoran uang dari bagian-bagian, maka setelah uang setoran diterima, maka buku kas pembantunya ditanda-tangani dan kemudian dikembalikan lagi ;

Saksi IV : Rukminatun.

Bahwa, benar saksi sebagai pegawai pada Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep mendapat tugas untuk memungut keuangan sumbangan khusus Marengan-Sareka dan idzin terbangun pohon ;

Bahwa setelah saksi menerima uang dari petugas yang biasa me-

mungut (Ramli) sumbangan khusus Marengan-Sareka, lalu dimasukkan dalam buku agenda dan setelah itu uang langsung disetorkan kepada terdakwa sebagai bendaharawan yang diketahui oleh Sdr. Istilailati ;

Bahwa demikian pula hasil keuangan dari tebanan pohon dan yang saksi terima, juga terus disetorkan kepada terdakwa ;

Bahwa di dalam saksi menyetorkan uang kepada terdakwa, saksi membawa buku kas pembantu, yang kemudian oleh terdakwa buku kas pembantu tersebut ditanda-tangani tanda bahwa uang telah diterima oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya saksi membuat storting bewijs yang diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai setoran kepada Kantor Pos, termasuk uang premi untuk petugas-petugas P.U.D. Kabupaten Sumenep tiap tahunnya ;

Bahwa sejak tanggal 9 Januari 1967 sampai dengan tanggal 15 September 1967 uang yang disetorkan oleh saksi baik kepada Istilailati sebagai bendaharawan yang lama maupun terdakwa sebagai bendaharawan yang baru sejumlah Rp. 30.500,- ditambah lagi dengan buku baru (tidak ada faktanya) dari tanggal 16 September sampai dengan 31 September sejumlah 30 rupiah kepada terdakwa sehingga semuanya berjumlah Rp. 33.500,- ;

Bahwa untuk sumbangan khusus benteng boom telah disetorkan sejumlah Rp. 3.150,- kepada terdakwa ;

Bahwa dari sumbangan khusus benteng boom yang belum disetor oleh saksi sebesar Rp. 300,- dan setelah dikurangi dengan keperluan alat-alat kantor sebesar Rp. 245,- tinggal bersisa Rp. 55,- ;

Bahwa keuangan tebanan pohon sebesar Rp. 1.720,- telah disetorkan kepada terdakwa nomer urut 8 sampai dengan 37, sedangkan keuangan dari nomer urut 34 sampai dengan 40 saksi tidak mengurusnya, oleh karena pada waktu itu saksi dalam cuti dan dipasrahkan kepada Sdr. Istilailati yang sampai sekarang oleh Sdr. Istilailati belum disetor kepada terdakwa karena masih menunggu setoran yang lain yang sebesar Rp. 1.030,- sehingga seluruhnya keuangan yang telah disetorkan oleh saksi kepada terdakwa ialah Rp. 33.500,- tambah Rp. 3.150,- tambah Rp. 1.720,- sama dengan Rp. 38.370,- ;

Bahwa benar tanda setoran No. 3 dari benteng boom belum disetorkan kepada Kantor Pos ;

Bahwa benar tanda setoran No. 3, 4 dan 5 dari sumbangan khusus Marengan-Sareka belum disetor kepada Kantor Pos ;

Bahwa benar tanda setoran No. 3 dari penebanan pohon belum

disetor kepada Kantor Pos oleh terdakwa ;

Bahwa saksi belum pernah menerima uang premi dari terdakwa sebagai bendaharawan ;

Saksi V : Sutojo.

Bahwa benar saksi sebagai pegawai P.U.D. Kabupaten Sumenep tugasnya sebagai Pengatur Teknik dan Pengawasan Rooi ;

Bahwa benar saksi pernah mendapat perintah dari Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep yakni Sdr. Masan untuk mengadakan penelitian terhadap keuangan rooi dan idzin jalan tertutup yang dipegang oleh Sdr. Zainal Alim ;

Bahwa menurut buku catatan kas pembantu uang rooi bahwa penerimaan uang rooi sejumlah Rp. 44.049,00 No. 401 sampai dengan 484 ada pada Sdr. Zainal Alim dan belum disetor kepada terdakwa ;

Bahwa selain dari pada di dalam buku kas pembantu rooi No. 201 s/d 400 tercatat uang sebesar Rp. 37.974,42 yang belum ada tanda tangannya terdakwa sebagai bendaharawan dan menurut Sdr. Zainal Alim uang tersebut sudah disetor kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa terdakwa belum menerima setoran uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 terdaftar No. 201 sampai dengan 400 ;

Bahwa berhubung adanya kericuhan terhadap uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 maka saksi melaporkan kepada Kepala P.U.D. dan kemudian Kepala P.U.D. merencanakan untuk mengadakan pertemuan di rumahnya Kepala P.U.D. untuk membicarakan persoalan keuangan tersebut kepada terdakwa dan Sdr. Zainal Alim ;

Bahwa pada suatu malam yang telah ditentukan, maka datanglah saksi dan Sdr. Zainal Alim di rumahnya Kepala P.U.D., sedangkan terdakwa tidak datang menghadap sebagai akhirnya Kepala P.U.D. bersama-sama dengan saksi dan Sdr. Zainal Alim pergi ke rumahnya terdakwa, akan tetapi di rumahnya terdakwa tidak dapat diadakan pembicaraan oleh karena ada tamu orang lain ;

Bahwa sebagai tanda uang telah disetor dan diterima oleh terdakwa sebagai bendaharawan ialah bahwa buku kas pembantu telah ditanda-tangani oleh terdakwa ;

Bahwa benar saksi pernah mendapat kiriman titipan kunci pesanan dari Sdr. Zainal Alim agar supaya pekerjaan administrasinya diselesaikan selama Sdr. Zainal Alim tersebut pergi ke Jakarta ;

Bahwa Sdr. Zainal Alim sebelum pergi ke Jakarta tidak menitipkan uang kepada saksi ;

Saksi VI : R.B. Ainoeljakin.

Bahwa benar saksi sebagai pegawai P.U.D. Kabupaten Sumenep mendapat tugas memegang keuangan dari hasil pemeriksaan kendaraan tak bermotor ;

Bahwa di dalam saksi menjalankan tugas tersebut, segala keuangan yang didapat dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor dimasukkan di dalam pembukuan oleh Sdr. Abrari dan selanjutnya disetorkan kepada terdakwa sebagai bendaharawan/kas umum P.U.D. Kabupaten Sumenep beserta surat tanda setoran ;

Bahwa pada akhir-akhir ini saksi belum dapat menyetor uang sebanyak Rp. 1.580,- sebagai hasil pemeriksaan tak bermotor, oleh karena sering kali terdakwa tidak ada di kantor, sedangkan Sdr. Istilailati tidak mau menerimanya ;

Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 1967 saksi mendapat perintah dari Kepala P.U.D. Sdr. Masan untuk meneliti adanya keuangan-keuangan yang belum disetor kepada Kantor Pos oleh terdakwa ;

Bahwa berhubung adanya perintah tersebut maka saksi menanya kepada Sdr. Istilailati sebagai pemegang pembukuan kas umum tentang keuangan yang belum disetor ke kantor Pos ;

Bahwa setelah saksi menerima perincian-perinciannya dari Sdr. Istilailati, kemudian melaporkan kepada Kepala P.U.D. Kabupaten Sumenep ;

Saksi VII : Abrari.

Bahwa benar saksi sebagai pegawai P.U.D. Kabupaten Sumenep mendapat tugas sebagai pemegang administrasi keuangan hasil dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor ;

Bahwa uang hasil dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor yang telah disetorkan kepada Kas Umum yaitu terdakwa sebesar Rp. 23.667,80, sedangkan yang disetor pada Kantor Pos menurut duplikat tanda setoran Rp. 6.752,80 yang disebutkan pada potongan premi 8%, sehingga uang hasil dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor yang belum disetor oleh terdakwa ke Kantor Pos Rp. 23.667,80 - Rp. 6.752,80 = Rp. 16.915,- ;

Bahwa cara penyetoran uang hasil dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor tersebut kepada kas umum, ialah bahwa setelah uang diterima maka buku catatan ditanda-tangani sebagai bukti disetor kepada kas umum ;

Bahwa setelah itu oleh saksi dibuatkan tanda setoran yang diserahkan

kan kepada terdakwa untuk penyeteroran ke Kantor Pos yang tercatat dari No. 1 sampai dengan No. 5 ;

Bahwa dari tanda setoran No. 1 sampai dengan 5 ternyata yang kembali sebagai duplikat dari terdakwa ialah hanya No. 1 dan 2, sedangkan yang No. 3 sampai dengan 5 belum saksi terima duplikatnya ;

Bahwa kembalinya duplikat tanda setoran dari terdakwa tersebut, sebagai tanda bahwa terdakwa telah menyetorkan kepada Kantor Pos ;

Bahwa selain dari itu ada hasil keuangan dari pemeriksaan kendaraan tak bermotor yang belum disetorkan sebesar Rp. 1.580,— kepada terdakwa, berhubung terdakwa sering tidak ada di tempat, dan uang Rp. 1.580,— ada pada Sdr. Ainuljakin ;

Bahwa mulai tahun 1967 sehingga akhirnya saksi-saksi dan kawan-kawannya belum pernah menerima uang premi 8% dari penyeteroran ;

Saksi VIII : R.B. Abd. Rafik.

Bahwa benar saksi pada suatu hari yang lupa tanggal dan bulannya pada waktu menjaga tokonya menantunya yaitu Sdr. Zainal Alim datanglah anaknya Zainal Alim dengan membawa surat dan kunci laci, dimana bunyi surat tersebut antara lain : bahwa agar supaya apabila terdakwa datang minta uang supaya diberikan uang sebesar Rp. 10.000,— yang ada dalam laci ;

Bahwa ternyata tidak berapa lama datanglah terdakwa, sehingga oleh karena itu sesuai dengan bunyi surat dari Zainal Alim, maka uang sebesar Rp. 10.000,— yang ada dalam laci diserahkan kepada terdakwa ;

Bahwa saksi tidak mengetahui uang apakah yang diberikan oleh Zainal Alim kepada terdakwa ;

Saksi IX : Achmad Muhjidin.

Bahwa benar pada waktu saksi menjaga tokonya pamannya ialah Zainal Alim bersama dengan Zainal Alim datanglah terdakwa yang minta uang sebesar Rp. 15.000,— kepada pamannya itu ;

Bahwa oleh karena itu saksi disuruh oleh pamannya itu mengambil uang di dalam laci sebanyak Rp. 15.000,— dan setelah dihitung lalu diserahkan kepada pamannya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa ;

Bahwa saksi tidak mengetahui uang apakah yang diberikan oleh pamannya itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya,

maka perlu dipertimbangkan selanjutnya tentang tuduhan yang di-tuduhkan kepada terdakwa ;

Terhadap tuduhan bab primair : Pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub e Perpu 1960 - 24.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa sebagai Pegawai Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep yang ditugaskan sebagai Bendaharawan/Pemegang Kas Umum Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai bendaharawan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menerima setoran uang dari petugas-petugas bagian rooi, izin jalan tertutup, sumbangan khusus, Marengan-Sareka, benteng boom, hasil pemeriksaan kendaraan tak bermotor, tebangan pohon dan menyetorkan uang yang diterima itu ke Kantor Pos ;

Menimbang, bahwa cara penyeteroran petugas bagian tersebut ialah selain uang juga membawa buku kas pembantu dari keuangan yang didapat tersebut dan setelah diterima oleh terdakwa, maka buku kas pembantu tersebut ditanda-tangani oleh terdakwa sebagai tanda bahwa uang penyeteroran telah diterima oleh terdakwa dan kemudian dibuatkan oleh petugas bagian tersebut tanda setoran untuk dipergunakan oleh terdakwa di dalam penyeteroran ke Kantor Pos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para petugas yang didengar sebagai saksi ternyata bahwa para petugas-petugas tersebut telah menyetorkan hasil keuangan yang didapatnya itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuangan yang ada dalam kas yang telah diterima oleh terdakwa diakui oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kantor Pos sebanyak Rp. 65.347,12 yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Sehingga perbuatan terdakwa ini telah terbukti menggelapkan uang sebesar Rp. 65.347,12 yang disimpannya karena jabatannya sebagai bendaharawan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa setiap tahun petugas yang menghasilkan pemasukan keuangan untuk Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep mendapatkan premi sebesar 8% dari hasil penyeteroran ;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh terdakwa bahwa uang premi sebesar Rp. 2.111,- yang seharusnya disampaikan kepada petugas-petugas ternyata tidak disampaikan kepada petugas yang berhak menerima, melainkan untuk dipergunakan kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata telah terbukti bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebagai bendaharawan ialah sebesar Rp. 65.347,12 + Rp. 2.111,— = Rp. 67.458,12 ;

Menimbang, bahwa terhadap keuangan rooi sebesar Rp. 37.974,42 terdapat pertentangan pendapat antara terdakwa dan saksi Zainal Alim sehingga perlu Pengadilan Negeri mempertimbangkan dan menetapkan apakah uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 tersebut oleh saksi R.B. Zainal Alim sudah disetorkan kepada terdakwa atau belum ;

Menimbang, mendengarkan keterangan terdakwa bahwa uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 belum disetorkan dan belum diterima oleh terdakwa dari saksi Zainal Alim ;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan saksi Zainal Alim, bahwa uang rooi sebesar Rp. 37.974,42 tersebut sudah disetorkan kepada terdakwa di luar kantor yaitu di rumah dan di tokonya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Zainal Alim tersebut antara lain diperkuat oleh saksi Achmad Muhjidin dan Abd. Rafik dimana kedua saksi tersebut telah mengetahui ketika saksi Zainal Alim memberikan uang sebesar Rp. 15.000,— dan Rp. 10.000,— kepada terdakwa di tokonya saksi Zainal Alim ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal atas keterangan saksi-saksi tersebut dengan mengatakan, bahwa tidak benar terdakwa telah menerima setoran uang rooi sejumlah Rp. 37.974,42 dari saksi Zainal Alim di tokonya; melainkan yang benar ialah bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi Zainal Alim sebesar Rp. 10.000,— di tokonya saksi tersebut yang telah diketahui oleh saksi R.B. Abd. Rafik akan tetapi keuangan tersebut bukan uang rooi melainkan uang pinjaman pribadi terdakwa untuk keperluan modal perdagangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang rooi tersebut bukan uang pribadi melainkan uang Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep, maka seharusnya segala penyeteran yang berhubungan dengan pekerjaan kantor harus dilaksanakan secara administratif artinya harus ada pembukuan dan pertanggungan jawabnya ;

Menimbang, bahwa menurut administrasi kantor, bahwa penyeteran yang ke kas umum harus dengan membawa buku kas pembantu dimana kemudian buku kas pembantu tersebut yang tercantum keuangan yang disetorkan ditanda-tangani oleh terdakwa sebagai bendaharawan, sebagai tanda uang yang telah disetor ;

Menimbang bahwa melihat buku kas pembantu rooi ternyata

keuangan sebesar Rp. 37.974,42 yang tercantum dalam buku pembantu tersebut tidak tercantum tanda tangan terdakwa sebagai pemegang kas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut administratif dan juridis Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa terdakwa terbukti belum menerima uang setoran rooi sebesar Rp. 37.974,42 dari Zainal Alim, sehingga oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari tuduhan menggelapkan keuangan rooi sebesar Rp. 37.974,42 karena jabatannya sebagai bendaharawan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti menggelapkan keuangan sebesar Rp. 67.458,12 dapat dihukum menurut pasal 415 K.U.H.P., maka perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam pasal 415 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa unsur dari pada pasal 415 K.U.H.P. adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri/orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya/ untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum ;

2. Sengaja menggelapkan uang/surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain sebagai orang yang membantu ;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata adalah sebagai pegawai kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep yang ditugaskan sebagai bendaharawan/pemegang kas Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep maka oleh karenanya terdakwa adalah seorang pegawai negeri ;

Menimbang, terdakwa telah terbukti mempergunakan uang sebesar Rp. 67.458,12 untuk kepentingan terdakwa sendiri seolah-olah uang tersebut adalah kepunyaan terdakwa yakni uangnya Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep, dimana terdakwa dalam menguasai uang tersebut karena jabatannya sebagai bendaharawan/pemegang kas P.U.D. Kabupaten Sumenep sehingga karenanya terdakwa terbukti telah menggelapkan uangnya Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 67.458,12 yang dikuasai karena jabatannya sebagai bendaharawan ;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut yakni sebagai pegawai Negeri menggelapkan keuangan Kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 67.458,12 yang dikuasai oleh terdakwa sebagai bendaharawan, maka telah memenuhi

unsur-unsur yang tersebut dalam pasal 415 K.U.H.P. sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum menurut pasal 415 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 415 K.U.H.P. dapat dikualifisir sebagai perbuatan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 sub e Peperpu tahun 1960 no. 24, ditetapkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 17 sampai pasal 21 Peperpu 1960 No. 24 ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 K.U.H.P. disebut tindak pidana korupsi, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 415 K.U.H.P. dapat dikualifisir sebagai perbuatan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, menurut pasal 24 Peperpu 1960 No. 24 ditetapkan bahwa ancaman hukuman penjara atau denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 K.U.H.P. diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,—, maka dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ini menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.—;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam tuduhan tersebut primair, maka tuduhan subsider dan subsider lagi tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berhubung kesalahan terdakwa telah terbukti yakni melakukan tindak pidana korupsi, maka hukuman penjaranya yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ini sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah menjalani tahanan sementara, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini akan dikurangi dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukuman yang memberatkan terdakwa ialah sebagai berikut ;

a. keuangan yang digelapkan oleh terdakwa ini adalah keuangan kantor P.U.D. Kabupaten Sumenep, di mana terdakwa telah dipercayakan untuk menguasainya sebagai bendaharawan ;

b. bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri, di mana perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi ini menjatuhkan martabat sebagai pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukuman yang meringankan terdakwa ialah sebagai berikut :

- a. terdakwa mengakui terus terang atas kesalahannya ;
- b. terdakwa belum pernah dihukum ;
- c. terdakwa masih muda ;
- d. terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka biaya perkara ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :

- a. 1 buku pembantu kas penerimaan resi 1966 ;
- b. 1 buku idzin jalan tertutup ;
- c. 1 bendel tanda setoran ;
- d. 1 buku pemeriksaan kendaraan tak bermotor ;
- e. 1 buku idzin tebangan kayu ;
- f. 1 buku kas umum ;
- g. uang kontan Rp. 1.580,- + Rp. 55,- + Rp. 1.030,- + Rp. 47.395,02 — Rp. 50.060,02 oleh karena dimajukan lagi sebagai barang bukti terhadap perkara lain, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

Mengingat akan pasal-pasal yang dari pada undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menetapkan, bahwa terdakwa bernama Achmad Marsoeki bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman penjara selama ; Tiga Bulan denganketentuan, bahwa selama waktu terdakwa berada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan padanya ;

Menghukum pula terdakwa untuk menanggung biaya perkara ;

Menetapkan bahwa barang-barang bukti berupa :

- a. 1 buku pembantu kas penerimaan resi 1966 ;
- b. 1 buku idzin jalan tertutup ;

- c. 1 bendel tanda setoran ;
 - d. 1 buku pemeriksaan tak bermotor ;
 - e. 1 buku idzin terbang kayu ;
 - f. 1 buku kas umum ;
 - g. uang kontan sebesar Rp. 50.060,02
- dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.

Demikian keputusan hukum ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 1969, oleh kami Soemarsono S.H., Hakim Ketua, Sarijanto S.H., Hakim Anggota, Ali Basjah, Hakim Anggota Pengadilan Negeri tersebut, keputusan mana pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh Jaksa Se-maoen, Panitera Pengganti Sjaidoel Boestami dan pesakitan.
